

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK

PIDANA PORNOGRAFI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Athallah Rakasiwi

NIM : 30302000064

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK
PIDANA PORNOGRAFI**



Diajukan Oleh :
Athallah Rakasiwi
NIM : 30302000064

Pada Tanggal, 21 November 2024 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Aji Sudarmaji', is written over the bottom part of the UNISSULA logo.

Dr. H. Aji Sudarmaji, SH, MH
NIDK: 8842970018

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK
PIDANA PORNOGRAFI

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Athallah Rakasiwi

30302000064

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum

NIDN : 06-1507-6202

Anggota,

Anggota,


Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H

NIDN :06-1508-7903


Dr.H. Aji Sudarmaji, SH,MH

NIDK: 8842970018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 0620046701

MOTTO DAN PERESEMBAHAN

MOTTO :

“Be a follower of your dreams, not a follower of someone else's wishes”

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Allah SWT yang telah memberikan hidayah sehingga bisa mendapatkan nikmat sehat dan islam.
- ❖ Ibu Wiwid dan Bapak Sigit yang telah membesarkan, merawat, mendidik, mendukung apapun yang penulis lakukan dan kasih sayang yang diberikan, yang tidak pernah berhenti mendoakan penulis dan memberikan nasihat. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang hebat, sabar, dan tidak menyerah pada penulis. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dunia akhirat, dan selalu diberkati oleh Allah SWT.
- ❖ Teman-teman dekatku Hafiz, Fahad, Jefri, Deden, dan Dhiva yang selalu memberikan dukungan penuh untuk dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu, tempat penulis berkeluh kesah, dan menjadi teman yang baik bagi penulis menjalani dunia perkuliahan ini. *See you on top* teman-temanku.
- ❖ Teman-temanku angkatan 2020, terima kasih sudah memberikan warna yang indah dan bermakna selama kita dalam lingkup satu kelas selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- ❖ Untuk Almamaterku UNISSULA yang saya banggakan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Athallah Rakasiwi

NIM : 30302000064

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI”

Adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil karya ilmiah ini saya tulis dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Desember 2024

yang menyatakan



Athallah Rakasiwi

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Athallah Rakasiwi
NIM : 30302000064
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Skripsi dengan judul :
**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK
PIDANA PORNOGRAFI”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Desember 2024

Yang menyatakan,



Athallah Rakasiwi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah S.W.T yang tiada henti-hentinya memberikan segala limpahan nikmat, rezeki, rahman serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI”** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis. Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Agung.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H_Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II
5. Bapak Dr Muhammad Ngazis , SH., MH Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. Sekretaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Islam Sultan Agung Semarang

7. Dr.H. Aji Sudarmaji, SH,MH selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta memberikan arahan dan memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Wiwid dan Bapak Sigit yang telah membesarkan, merawat, mendidik, mendukung apapun yang penulis lakukan dan kasih sayang yang diberikan, yang tidak pernah berhenti mendoakan penulis dan memberikan nasihat. Terima kasih sudah menjadi orang tua yang hebat, sabar, dan tidak menyerah pada penulis. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dunia akhirat, dan selalu diberkati oleh Allah SWT.
10. Kepada Marlinda yang sudah memberikan banyak gambaran dan ilmu baru kepada penulis yang memudahkan skripsi ini berjalan dengan baik. Bukan hal yang mudah untuk cepat dan terpacu untuk merangkai kalimat di skripsi.
11. Teman-teman dekatku Hafiz, Fahad, Jefri, Deden, dan Dhiva yang selalu memberikan dukungan penuh untuk dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu, tempat penulis berkeluh kesah, dan menjadi teman yang baik bagi penulis menjalani dunia perkuliahan ini. *See you on top* teman-temanku.

12. Teman-temanku angkatan 2020, terima kasih sudah memberikan warna yang indah dan bermakna selama kita dalam lingkup satu kelas selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan–bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita khususnya bagi para pembaca.

Wassalamu' Alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, Desember 2024

Penulis

Athallah Rakasiwi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERESEMPAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Masalah.....	8
D. Metode Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	13
F. Terminologi.....	14
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	18
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Pornografi	31
D. Pornografi Dalam Pandangan Islam.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Di Indonesia	43
B. Hambatan Dan Upaya Dalam Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi.....	56
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75

B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77



ABSTRAK

Penelitian hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pornografi” ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pornografi dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia serta hambatan dan upaya dalam penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pornografi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan secara yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder. Penulis juga melakukan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yang dalam penelitian ini menggunakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang No 8 tahun 1992 tentang perfilman.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pornografi dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan KUHP, UU Pornografi, UU ITE, UU Perlindungan Anak, UU Perfilman, PP Lembaga Sensor Film. Dan hambatan dalam penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pornografi adalah pengaturan tentang *cyberporn* juga sangat terbatas, Sarana dan Prasarana yang tidak memadai. Oleh karena itu diambilnya upaya penegak hukum melakukan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan penyebaran konten pornografi.

Kata Kunci: Pemidanaan, Tindak Pidana, Pornografi

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية


ABSTRACT

The legal research with the title "Juridical Review of the Criminalization of Pornography Crimes" aims to find out the application of criminalization to perpetrators of pornography crimes in the provisions of laws in Indonesia as well as obstacles and efforts in the application of criminalization to perpetrators of pornography crimes.

The approach method used in this study is a normative juridical approach method or literature law research using secondary data. The author also conducts a statute approach which in this study uses the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945, the Criminal Code, Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, Law No. 8 of 1992 concerning cinema.

The results of the research show that the application of criminalization of pornography crimes in the provisions of the laws in Indonesia is based on the Criminal Code, the Pornography Law, the ITE Law, the Child Protection Law, the Film Law, and the PP of the Film Censorship Institute. And the obstacle in the application of criminalization to the perpetrators of pornography crimes is that the regulation of cyberporn is also very limited, the facilities and infrastructure are not adequate. Therefore, law enforcement efforts were taken to carry out socialization and counseling to prevent the spread of pornographic content.

Keywords: Criminalization, Criminal Acts, Pornography



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum dalam mencari keputusan objektif dari pihak pemerintah dan rakyat berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3. Hal ini terlihat dari peraturan perundangan yang dibuat menurut norma yang berlaku di masyarakat. Sebagai negara hukum, aparat penegak hukum menyelesaikan perkara melalui jalur hukum yaitu melalui Pengadilan. Pengadilan adalah lembaga yang berhak memutus kesalahan seseorang jika melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Putusan akhir pengadilan pun dibagi menjadi beberapa kategori putusan yaitu putusan bebas, putusan bebas dari segala tuntutan hukum dan putusan pemidanaan. Jika seseorang diputus bersalah melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum maka sanksi pidana yang dijatuhkan dapat berupa sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan lainnya. Tujuan dibuatnya peraturan-peraturan tersebut adalah untuk memaksa masyarakat mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.¹ Menurut Van Bemmelen arti Pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah:

“Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk

¹ Rahayu dan Yusti Probowati, 2005, *Dibalik Putusan Hakim*, Srikandi, Surabaya, Hlm. 17.

menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dan ketertiban hukum umum bagi seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum harus ditegakkan oleh Negara”.²

Sedangkan Pidana menurut Muladi, perkataan Pidana itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman yang dapat diartikan sebagai berikut:

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukam, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Penetapan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim”.³

Konsekuensi logis setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, maka jumlah kasus pornografi yang diputus di pengadilan akan dapat meningkat. Setiap kasus yang diputus di

² P.A.F Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 47.

³Muladi dan Barda Nawawi arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni. Bandung., Hlm. 33.

pengadilan tentunya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dalam setiap putusan Hakim memiliki pertimbangan dan alasan sendiri. Salah satu putusan tersebut adalah putusan No. 16/Pid.Sus/2024/PN Snb. Dimana penuntut umum menuntut Terdakwa Esi Muliadi Bin Hajian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Dari tuntutan penuntut umum amar putusan dari hakim menyatakan terdakwa Esi Muliadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua)

Tahun dan 9 (Sembilan) Bulan Penjara dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan.

Pornografi dijelaskan dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pembuatan pidana pornografi adalah perbuatan yang berkaitan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pengaturan tentang pornografi juga telah disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selain di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana Pemerintah Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khusus yang mengatur tentang pornografi di internet terdapat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1). Namun pada pasal tersebut, hanya

menyebutkan “hal-hal yang melanggar kesusilaan”, tanpa uraian dan penjelasan. Tentu saja hal ini sangatlah multitafsir dan banyak celah hukumnya. Selain Undang-undang ITE juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pasal 282 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Perkembangan ilmu pengetahuan memberikan kemudahan bagi manusia dalam melakukan kegiatannya dengan mengembangkan teknologi. Segala macam kegiatan manusia telah dimudahkan oleh teknologi yang terus berkembang pesat. Melihat umat manusia dalam mengambil manfaat dari teknologi terkhusus internet dalam berbagai aspek antara lain; bidang bisnis, bidang pemerintahan, bidang pendidikan, dan bahkan manusia bisa menggantungkan diri kepada internet untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya.

Pornografi dalam pandangan Islam telah jelas melarang pornografi dan pornoaksi. Membicarakan pornografi dan pornoaksi berarti mencakup pembahasan aurat, terutama aurat wanita yang selama ini menjadi objek pornografi dan pornoaksi. Dalam Islam batasan aurat wanita sudah jelas. Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan (Q.S. an-Nur [24]: 31).

وَلَا فُرُوجَهُنَّ وَيَحْفَظْنَ أَبْصَرَهُنَّ مِنْ يَعْضُضْنَ لِلْمُؤْمِنَاتِ وَقُل
وَلَا جُيُوبَهُنَّ عَلَى بَخْمَرِهِنَّ وَلْيَضْرِبْنَ مِنْهَا ظَهَرَ مَا إِلَّا زِينَتَهُنَّ يُبْدِينَ
أَوْ أَبْتَانِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ ءَابَاءَ أَوْ ءَابَائِهِنَّ أَوْ لِبُعُولَتِهِنَّ إِلَّا زِينَتَهُنَّ يُبْدِينَ
أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ بَنِي أَوْ إِخْوَانِهِنَّ بَنِي أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَبْنَاءَ
الَّذِينَ الطِّفْلِ أَوْ الرِّجَالِ مِنَ الإِرْبَةِ أُولِي غَيْرِ التَّبَعِينَ أَوْ أَيْمُنُهُنَّ مَلَكَتْ مَا
مِنْ يُخْفِينَ مَا لِيَعْلَمَ بِأَرْجُلِهِنَّ يَضْرِبْنَ وَلَا النِّسَاءَ عَوْرَتِ عَلَى وَأَيْظَهَرُ لَمْ
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ الْمُؤْمِنُونَ أَيُّهُ جَمِيعًا اللَّهُ إِلَى وَتُوبُوا زِينَتَهُنَّ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS. An-Nur: 31)

Walhasil, berdasarkan Al-Qur’an, batasan aurat wanita dalam Islam adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Oleh karena itu, jika seorang wanita menampakkan bagian tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangannya maka itu sudah termasuk perkara yang diharamkan dalam Islam—kecuali jika diperlihatkan kepada mahramnya. Demikian juga dengan aurat laki-laki, dalam Islam

juga sudah diberi batasan yang jelas, yaitu dari pusar sampai lutut. Oleh karena itu, jika ada seorang laki-laki yang menampakkan anggota tubuhnya dari pusar sampai lutut maka ia sudah melanggar syariat Islam. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad disebutkan: “Sesungguhnya apa yang ada dibawah pusar sampai kedua lutut laki-laki merupakan auratnya”.

Pornografi merupakan salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang harus menjadi permasalahan pokok bagi pemerintah untuk mengatasinya. Karena persoalannya sekarang ini adalah semakin semaraknya masalah erotisme dan sesualitas yang merupakan bagian dari pornografi atau kejahatan kesusilaan.

Berlandaskan penjelasan latar belakang di atas serta permasalahan sosial yang menurut penulis perlu adanya solusi dan pengendalian / pemecahan masalah yang tepat dan tegas dari pemerintah serta instansi yang terkait dalam praktiknya di lapangan, maka penulis ingin mengangkatnya dalam karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pornografi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Tinjauan Yuridis Terhadap Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pornografi, maka rumusan masalah yang akan diadaptasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pornografi dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apa yang menjadi hambatan dan upaya dalam penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pornografi?

C. Tujuan Masalah

Berlandaskan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tentang penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pornografi dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tentang hambatan dan upaya dalam penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pornografi.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat bermakna sebagai ilmu yang menerangkan gejala-gejala alam maupun sosial dalam kehidupan manusia dengan menggunakan prosedur kerja yang teratur, tertib dan sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau dapat

diartikan sebagai suatu kajian dalam mempelajari sistematika yang ada dalam penelitian.⁴

1. Metode Penelitian

Adapun pendekatan yang ditempuh oleh penulis dalam hal ini adalah metode pendekatan secara yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder. yaitu penelitian yang mencari, menafsirkan, dan membuat kesimpulan yang berdasarkan referensi – referensi yang ada untuk mengetahui kebenaran yang valid⁵ lalu diterapkan oleh peneliti untuk mencari informasi mengenai sanksi yang diatur didalam peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Penulis juga melakukan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yang dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Konseptual (*conseptual approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan Konseptual (*conseptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang

⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksar, Jakarta, Hlm 42

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm 30

dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis⁷, yaitu penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.⁸ Dalam penelitian ini peneliti mengalisis tentang bagaimana kondisi penerapan sanksi pidana yang sedang berlaku saat ini disertai dengan pengaruhnya kepada masyarakat setelah itu mendeskripsikan data yang sudah dianalisis tersebut kedalam penelitian.

3. Jenis dan Sumber Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diambil melalui data sekunder. Dalam penulisan skripsi digunakan data sekunder sebagai penyalur kelengkapan data yang diharapkan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93-94

⁷ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 16

⁸ Moh. Nazir. Ph. D, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 16

penelitian kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

a) Bahan hukum primer

Berupa ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang mengikat serta berkaitan dengan studi ini, terdiri dari :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- f) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- g) Undang Undang No 8 tahun 1992 tentang perfilman

b) Bahan hukum sekunder

Berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku – buku, makalah , jurnal ,ebook, materi kuliah maupun laporan penelitian baik

berdasarkan penemuan langsung dilapangan atau hasil dari wawancara dari Subyek yang diteliti dalam penulisan ini.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa asing dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi menelaah terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data merupakan proses pengolahan data yang bertujuan sebagai dasar untuk memecah masalah. Data-data yang telah dikumpulkan melalu sumber data sekunder tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang

bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya.⁹

Pada tahap awal penulis mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan telah menetapkan isu hukum yang akan dibahas, kemudian penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sesuai dan relevan dengan isu hukum yang akan dibahas. Bahan-bahan hukum yang ada tersebut kemudian ditelaah guna menganalisis isu hukum tersebut. Kemudian penulis menganalisis dengan merangkai pokok bahasan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

Dengan metode yang disampaikan di atas, penulis berharap dapat mendapat jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.

E. Kegunaan Penelitian

Penulis membagi menjadi 2 (dua) bagian terkait kegunaan penelitian dari penulisan ini, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum maupun pengetahuan pada umumnya. Selain itu untuk memahami tentang apa tinjauan yuridis terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana pornografi.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.171.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembuat kebijakan atau pelaksanaan undang-undang yaitu pemerintah atau perlemen esekutif dan yudikatif, serta dapat bermanfaat sebagai sumber referensi pada penelitian selanjutnya.

F. Terminologi

1. Tinjauan yuridis

Tinjauan Yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, pengertian tinjauan hukum adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

2. Pidanaan

Pidanaan ialah tindakan oleh Hakim dalam memidana seorang terdakwa. Pidanaan merupakan proses pemutusan dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Secara umum, pidana dimaknai sebagai hukum, sementara pidanaan dimaknai sebagai sanksi.

3. Pelaku

Pelaku adalah seseorang atau sesuatu yang melakukan suatu tindakan atau kegiatan tertentu. Dalam konteks hukum atau kriminal, pelaku adalah orang atau entitas yang melakukan suatu perbuatan yang bisa menjadi subjek dari hukum atau aturan

tertentu. Pelaku bisa merujuk pada seseorang yang melakukan kejahatan, tindakan positif atau negatif dalam suatu situasi, atau bahkan pada elemen tertentu dalam suatu peristiwa. Istilah ini sangat bergantung pada konteksnya, bisa merujuk pada individu, kelompok, atau entitas non-manusia yang melakukan suatu tindakan.

4. Tindak Pidana

Penulis mengambil beberapa referensi mengenai pengertian tindak pidana yang diambil dari pakar hukum pidana asing maupaun pakar hukum pidana Indonesia.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman, dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti :

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,

- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi, istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹⁰

5. Pornografi

Pengertian pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini sesuai pada buku pedoman skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang dibagi menjadi 4 bab terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN

¹⁰ Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Deepublish, Sleman, Hal 6

Dalam bab pendahuluan ini berisikan tentang Latar Belakang penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab tinjauan Pustaka ini berisi tentang penjabaran pembahasan pada proposal yang terdiri dari tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pidana, tinjauan umum tentang pornografi, dan pornografi dalam pandangan islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab hasil penelitian dan pembahasan ini penulis menjelaskan secara rinci hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan yaitu pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia serta hambatan dan upaya dalam penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi.

Bab IV PENUTUP

Pada penelitian ini berisi Penutup yang terdiri kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (KUHP) yang berkaitan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Istilah delik digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau pelanggaran ringan. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Secara harfiah, kata "*straf*" berarti kejahatan, "*baar*" berarti kekuasaan atau keperkasaan, dan "*feit*" berarti tindakan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana yang dijelaskan oleh Ahli.

Menurut Van Bemmelen arti Pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah:

"Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dan ketertiban hukum

umum bagi seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum harus ditegakkan oleh Negara”.¹¹

Dari pengertian tersebut bahwa pidana itu hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana/atau Tindakan. Perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana maka perbuatan tersebut yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau Tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam Masyarakat.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada tindak pidana terdapat dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif merupakan unsur-unsur yang melekat atau berkaitan pada diri orang yang melakukan tindak pidana tersebut dan mencakup segala sesuatu yang terkandung dalam hati orang tersebut. Dimana unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)

¹¹ P.A.F Lamintang. 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,. Hlm. 47.

- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
- e. Perasaan takut seperti dalam pasal 308 KUHP.¹²

Sedangkan unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹³ Hal ini terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas

Sifat melawan hukum selalu dianggap sebagai syarat di dalam setiap rumusan delik walaupun unsur tersebut oleh perumus Undang-Undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu dari unsur delik yang bersangkutan.

Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Buku II KUHP Pidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu

¹² Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta., hlm. 50.

¹³ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesai*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193.

yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku II tentang pelanggaran dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur kesalahan
- c. Unsur melawan hukum
- d. Unsur keadaan yang menyertai
- e. Unsur konstitutif
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- g. Unsur tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur objek hukum tindak pidana
- i. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- j. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.¹⁴

Adapun unsur-unsur atau ciri-ciri pidana menurut Priatno ialah sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).

¹⁴ Adami Chazawi, 2010, "Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Cetakan Ke-5", RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 82

- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau Badan Hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dibedakan dari cara merumuskannya sebagai tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materil delicten*). Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu dengan melakukan perbuatan tertentu, seperti pada pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan.¹⁵ Sedangkan tindak pidana materil pada intinya larangannya adalah untuk menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

Tindak pidana dibedakan dalam bentuk kesalahan yaitu tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*). Pada KUHP contoh tindak pidana disengaja berada pada pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, pasal 322 KUHP yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya (membuka rahasia). Sedangkan

¹⁵ C.S.T.Kansil, Engelin R Palandang dan Altje Agustin musa, 2009 “Tindak pidana dalam undang undang nasional”, Jakarta,.hlm.4

pada delik kelalaian (*Culpa*) dimana orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya pada pasal 360 ayat (2) KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

Tindak pidana dibedakan menjadi dua (2) yaitu:

- a. Tindak pidana murni yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasar unsur perbuatannya berupa perbuatan positif, seperti yang diatur dalam pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
- b. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, seperti pada pasal 338 KUHP, seorang ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana materil dan tindak pidana formil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak disengaja, serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Sedangkan klasifikasi tindak pidana menurut KUHP dibagi menjadi dua (2) bagian yaitu kejahatan (*Misdrijven*) yang diatur pada Buku II dan pelanggaran (*Overtredigen*) yang diatur pada Buku III.

B. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan dapat diartikan sebagai tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam Masyarakat, karena itu teori ini disebut juga teori Konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Penjatuhan pidana berkaitan dengan penjatuhan pidana dengan alasan-alasan yang benar (*Justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*) dinyatakan secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.

Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian secara terus-menerus dan seksama terhadap sasaran-sasaran yang hendak dicapai dan konsekuensi-konsekuensi yang dapat dipilih dari keputusan terhadap hal-hal tertentu pada suatu saat.¹⁶

¹⁶ Bambang Poernomo, 1982, "Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah", Bina Aksara, Jakarta, hlm 29

Pemidanaan menurut Muladi, perkataan Pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman yang dapat diartikan sebagai berikut:

“Penghukuman itu berasal dan kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Penetapan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim”.¹⁷

Tujuan pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematika sifat pidana didalam hukum yang menyatakan bahwa “*Rechtsguterschutz Durch Rechtguterletzung*” yang artinya melindungi kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan Hugo De Groot “*Malam Passionis (Quod Inligitur) Propter Malam Actions*” yang penderitan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.¹⁸


¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. Hlm. 33.

¹⁸ Mahrus Ali, 2017, “*Dasar-dasar Hukum Pidana*”, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 13

2. Jenis-Jenis Pemidanaan

Menurut Lamintang, Kitab Undang-Undang hukum pidana berdasarkan pasal 6 undang-undang nomor 1 tahun 1964 kemudian diubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP sebagai induk atau sumber hukum pidana telah merinci jenis-jenis pemidanaan, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP.

Berdasarkan pasal 10 KUHP hukum pidana di Indonesia ada dua (2) jenis pidana, yaitu:

- 
- 1) Pidana pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - 2) Pidana tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Klasifikasi urutan-urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebut terlebih dahulu. Pidana tambahan sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan

biasanya bersifat fakultatif dimana artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak. Hal ini kecuali kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 250 bis, 261 dan pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperative atau kehausan.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan yaitu:¹⁹

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah.
2. Pidana tambahan tidak mempunyai kharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif artinya yaitu bisa dijatuhkan maupun tidak. Hal ini diekualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 250 bis, 261, pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperative atau keharusan.

Berikut adalah penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut:

- a. Pidana Pokok
 - 1) Pidana Mati

¹⁹ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 77.

Sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 11 KUHP yaitu: “pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan fiat eksekusi dari presiden (kepala negara) berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Untuk pelaksanaan pidana mati tersebut harus juga memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat didalam ketentuan pasal 2 undang-undang no 3 tahun 1950 tentang permohonan grasi.

Pelaksanaan pidana mati harus dengan keputusan kepala presiden sekalipun terpidan amenolak untuk memohon pengampunan atau grasi dari presiden. Pidana mati akan ditunda jika terpidana memiliki sakit jiwa atau wanita yang sedang mengandung, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

2) Pidana Penjara

Berdasarkan menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan bahwa pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan bagi terpidana. Hal itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga dalam bentuk pengasingan. Kemudian pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana hal ini sudah dijelaskan oleh Roeslan Saleh, bahwa:²⁰

“Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu”

Jika seorang berada dalam penjara banyak hak-hak kewarganegaraannya yang hilang, seperti yang dinyatakan oleh Andi Hamzah, yaitu:²¹

- a) Hak untuk memilih dan dipilih;
- b) Hak untuk memegang jabatan public;
- c) Hak untuk bekerja pada Perusahaan-perusahaan;
- d) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu;
- e) Hak untuk mengadakan asuransi hidup;
- f) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan;

²⁰ Ibid, hlm. 92

²¹ Tolib Setiady, Ibid, hlm. 92.

- g) Hak untuk kawin;
- h) Beberapa hak sipil lain.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan dengan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Masyarakat.

Pidana kurungan memiliki waktu yang lebih ringan dibanding pidana penjara, seperti yang ditentukan pada pasal 69 ayat (1) KUHP dan berat ringannya pidana ditentukan menurut urutan dalam pasal 10 KUHP. Berdasarkan pasal 18 KUHP ayat (1) pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu Tahun.

4) Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat di pidana.

Seperti yang di kemukakan oleh Van Hattum bahwa:²²Hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak -tindak pidana yang sifatnya ringan saja. Teori Pidanaan

Pandangan utilitarians yang mengatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensinya bermanfaat yang dapat dicapai apabila tujuan yang theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.²³

C. Tinjauan Umum Tentang Pornografi

1. Pengertian Pornografi

Kata pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pornographos* yang terdiri dari dua kata *porne* (*prostitute*) berarti prostitusi, pelacuran dan *graphein* (*to write, drawing*) berarti menulis atau menggambar. Secara harfiah dapat diartikan sebagai tulisan tentang atau gambar tentang pelacur, (terkadang juga disingkat menjadi "porn," atau "porno") adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan memenuhi hasrat seksual. Saat ini istilah pornografi digunakan untuk mengungkapkan segala sesuatu yang bersifat

²² Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 104

²³ Muladi. 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung.

seksual, khususnya yang dianggap berselera rendah atau tidak bermoral, apabila pembuatan, penyajian atau konsumsi bahan tersebut dimaksudkan hanya untuk membangkitkan rangsangan seksual.

Pornografi dijelaskan dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Perbuatan pidana pornografi adalah perbuatan yang berkaitan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Menurut H.B Jassin pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang sengaja digambar atau ditulis dengan maksud merangsang seksual. Pornografi membuat fantasi pembaca mengarah pada daerah kelamin dan menyebabkan syahwat berkobar.²⁴ Istilah obscenity (kecabulan) dalam bahasa Inggris lebih sering digunakan

²⁴ (<http://Wikipedia/sejarah-pengertian-pornografi>, Kamis, 17 Oktober 2024 05:55 WIB).

untuk mengungkapkan sesuatu yang tabu selain kata pornografi. Makna dari obscenity mengacu pada segala sesuatu yang tidak senonoh, mesum, dan melanggar kesopanan. Terkadang orang juga membedakan antara pornografi ringan dengan pornografi berat. Dapat disimpulkan pornografi adalah segala sesuatu dalam bentuk gambar, tulisan, kata-kata, gerak tubuh yang mengarah pada kecabulan yang dibuat untuk merangsang seksualitas.

2. Jenis-jenis media pornografi

Pada ketentuan BAB I dalam Undang-Undan No.44 tahun 2008 Tentang Pornografi menjelaskan Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Sedangkan menurut Armando, 2004, jenis media yang mengandung unsur pornografi adalah:

- a. Media audio (dengar) seperti siaran radio, kaset, CD, telepon, ragam media audio lain yang dapat diakses di internet:
- b. Lagu-lagu yang mengandung lirik mesum, lagu-lagu yang mengandung bunyi-bunyian atau suara-suara yang dapat diasosiasikan dengan kegiatan seksual;

- c. Program radio dimana penyiar atau pendengar berbicara dengan gaya mesum;
- d. Jasa layanan pembicaraan tentang seks melalui telepon (party line, dan sebagainya).
- e. Media audio-visual (pandang-dengar) seperti program televisi, film layar lebar, video, laser disc, VCD, DVD, game komputer, atau ragam media audio visual lainnya yang dapat diakses di internet:
- f. Film-film yang mengandung adegan seks atau menampilkan artis yang tampil dengan berpakaian minim, atau tidak (atau seolah-olah tidak) berpakaian;
- g. Adegan pertunjukan musik dimana penyanyi, musisi atau penari latar hadir dengan tampilan dan gerak yang membangkitkan syahwat penonton.
- h. Media visual (pandang) seperti koran, majalah, tabloid, buku (karya sastra, novel populer, buku non-fiksi) komik, iklan billboard, lukisan, foto, atau bahkan media permainan seperti kartu:
- i. Berita, cerita, atau artikel yang menggambarkan aktivitas seks secara terperinci atau yang memang dibuat dengan cara yang sedemikian rupa untuk merangsang hasrat seksual pembaca.

- j. Gambar, foto adegan seks atau artis yang tampil dengan gaya yang dapat membangkitkan daya tarik seksual.
- k. Iklan di media cetak yang menampilkan artis dengan gaya yang menonjolkan daya tarik seksual.
- l. Fiksi atau komik yang mengisahkan atau menggambarkan adegan seks dengan cara yang sedemikian rupa sehingga membangkitkan hasrat seksual.

D. Pornografi Dalam Pandangan Islam

Hukum Islam merupakan salah satu sumber pembentukan hukum nasional di Indonesia, di samping hukum Adat dan hukum Barat.²⁵ Dalam ajaran Islam, hukum Islam merupakan salah satu unsure agama Islam yang terkait erat dengan unsure akidah dan akhlak.²⁶ Hukum Islam (dalam pengertian syari'ah) mencakup bidang ibadah dan mu'amalah.

Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang mengatur tentang tata cara pergaulan juga etika dalam berbusana. Di antaranya QS. Al-Isra': 32

سَبِيْلًا وَسَاءَ فَاْحِشَّةً ۗ كَانَ اِنَّهُ الزُّنٰى تَقْرَبُوْا وَلَا

²⁵ Muhammad Radhie, 1983, "Peranan Hukum Islam dalam Pembentukan Hukum Nasional", Bina Usaha, Cet. 1; Yogyakarta, hlm. 9.

²⁶ Muhammad Daud Ali, 1986, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Cet. 6: Jakarta, hlm. 29

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

QS. An-Nur: 30 dan 31:

أَزْكَىٰ ذَٰلِكَ ۖ فَرُوجَهُمْ وَيَحْفَظُوا أَبْصَرِهِمْ مِّنْ يَّغُضُّوا لِلْمُؤْمِنِينَ قُل
يَصْنَعُونَ بِمَا حَبِيرٌ ۗ اللَّهُ إِنَّ ۗ لَهُمْ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” (QS. An-Nur: 30)

يُبْدِينَ وَلَا فُرُوجَهُمْ وَيَحْفَظْنَ أَبْصَرَهُنَّ مِّنْ يَّغُضُّنَّ لِلْمُؤْمِنَاتِ وَقُل
إِلَّا زِينَتَهُنَّ يُبْدِينَ وَلَا جُيُوبَهُنَّ عَلَىٰ بُحْمَرِهِنَّ وَلْيَضْرِبْنَ مِنْهَا ظَهَرَ مَا إِلَّا زِينَتَهُنَّ
نِهْنًا إِخْوًا أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَبْنَاءً أَوْ أَبْنَاءَهُنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ عَابَاءً أَوْ عَابَائَهُنَّ أَوْ لِبُعُولَتِهِنَّ
غَيْرِ النَّسَبِيِّنَ أَوْ أَيْمَانَهُنَّ مَا أَوْ نِسَابَهُنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ بَنِي أَوْ إِخْوَاتِهِنَّ بَنِي أَوْ
وَلَا النِّسَاءَ عَوْرَتٍ عَلَىٰ يَظْهَرُوا لَمْ أَلْدِينَ الطِّفْلِ أَوْ الرِّجَالِ مِنَ الْإِرْبَةِ أُولَىٰ
أَيَّهِ جَمِيعًا اللَّهُ إِلَىٰ وَتُوبُوا زِينَتَهُنَّ مِّنْ يُخْفِينَ مَا لِيُعْلَمَ بِأَرْجُلِهِنَّ يَضْرِبْنَ
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ الْمُؤْمِنُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak

dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (QS. An-Nur: 31)

Hal ini dimaksudkan agar tercapai ketentraman dan juga kemaslahatan bagi umat manusia. Oleh karena itu segala bentuk tindakan yang menjurus kearah perbuatan zina, adalah dilarang dalam Islam, dan salah satunya adalah pornografi.

Menurut ajaran Islam, tubuh manusia merupakan amanah Allah bagi pemilik tubuh yang bersangkutan yang wajib dipelihara dan dijaga dari segala perbuatan tercela, perbuatan yang merugikan pemilik tubuh itu sendiri, maupun masyarakat demi keselamatan hidup dan kehidupannya, baik di dunia maupun di akherat kelak. Tubuh sebagai amanah Allah antara lain diatur dalam surat an-Nur

ayat 30 dan ayat 31 yang mengatur tentang tata busana dan tata pergaulan dalam keluarga dan masyarakat bagi laki-laki dan perempuan. Sebenarnya Islam telah jelas melarang pornografi dan pornoaksi. Membicarakan pornografi dan pornoaksi berarti mencakup pembahasan aurat, terutama aurat wanita yang selama ini menjadi objek pornografi dan pornoaksi. Dalam Islam batasan aurat wanita sudah jelas. Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan.

Walhasil, berdasarkan Al-Qur'an, batasan aurat wanita dalam Islam adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Oleh karena itu, jika seorang wanita menampakkan bagian tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangannya maka itu sudah termasuk perkara yang diharamkan dalam Islam kecuali jika diperlihatkan kepada mahramnya.

Demikian juga dengan aurat laki-laki, dalam Islam juga sudah diberi batasan yang jelas, yaitu dari pusar sampai lutut. Oleh karena itu, jika ada seorang laki-laki yang menampakkan anggota tubuhnya dari pusar sampai lutut maka ia sudah melanggar syariat Islam. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad disebutkan: "Sesungguhnya apa yang ada dibawah pusar sampai kedua lutut laki-laki merupakan auratnya".

Dalam perspektif Islam, Islam memang tidak secara jelas memberikan pengertian tentang pornografi. Namun demikian, Islam

memiliki konsep tentang aurat²⁷ yang jelas dan baku. Aurat laki-laki, baik terhadap sesama laki-laki maupun terhadap wanita adalah antara pusar dan lutut.²⁸ Sementara aurat wanita terhadap laki-laki asing (bukan suami dan bukan mahramnya) adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Di samping itu, pakaian yang dikenakannya sudah ditentukan yakni : jilbab dan kerudung, yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Aurat tersebut wajib ditutup dan tidak boleh dilihat kecuali orang yang berhak, terlepas terlihatnya aurat itu dapat membangkitkan birahi atau tidak. Jadi, dalam perspektif Islam, yang menjadi kriteria adalah aurat itu tertutup atau tidak, bukan hasrat seksual bangkit atau tidak. Islam juga melarang beberapa tindak yang berkaitan dengan tata pergaulan pria dan wanita. Di antaranya Islam melarang tabarruj (berhias berlebihan di ruang publik), berciuman,

²⁷ Aurat berasal dari bahasa Arab yang secara literal berarti celah, kekurangan, sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang dipandang buruk dari anggota tubuh manusia dan yang membuat malu bila dipandang. Lihat Muhammad bin Abi Bakar ar-Razi, Mukhtar ash-Shihah (Homes: Al-Irsyad, 1989), hlm. 345. Dalam al-Qur'an, kata aurat disebut empat kali, dua kali dalam bentuk tunggal (QS. Al-Ahzab: 13), dua kali dalam bentuk jamak (QS. An-Nur: 31 dan 58). Kata aurat dalam QS. Al-Ahzab: 13 diartikan oleh mayoritas ulama tafsir dengan celah yang terbuka terhadap musuh, atau celah yang memungkinkan orang lain mengambil kesempatan untuk menyerang. Sedangkan aurat dalam QS. An-Nur: 31 dan 58 diartikan sesuatu dari anggota tubuh manusia yang membuat malu bila dipandang, atau dipandang buruk untuk diperlihatkan. Lihat al-Qurthubi, Al-Jami' li-Ahkam Al-Qur'an (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), Juz XIV, h. 97-98, Juz XII, h. 157 dan 201.

²⁸ Mengenai batas aurat laki-laki, Ibnu Rusyd dan asy-Syaukani mengatakan bahwa ulaman fiqh berbeda dalam tiga pendapat. Pendapat pertama adalah yang dinyatakan oleh Imam asy-Syafii, Malik, dan Abu Hanifah, bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar dan kedua lutut. Pendapat kedua mengatakan, bahwa aurat laki-laki adalah alat kelamin (qubul), sekitar lubang anus (dubur), dan paha saja. Pendapat ketiga oleh adhDhahiri, Ibnu Jarir, al-Istakhri, salah satu riwayat dari Imam Malik dan Ibnu Hanbal, adalah bahwa aurat lakilaki hanya qubul dan dubur saja, selebihnya bukan aurat. Lihat Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid (Mesir: Musthafa Babi al Halabi li an-Nashr, 1960), Juz I, h. 83. Lihat Asy-Syaukani, Nayl al-Authar (Beirut: Dar al Jil 1973), Juz. II, h. 49

berpelukan, bercampur-baur antara pria-wanita, berkhawat dengan wanita bukan mahram, dan segala perbuatan yang dapat mengantarkan perzinaan. Konsep ini jauh bermartabat daripada konsep mengenai pornoaksi.

Dalam perspektif Islam, rumusan pasal mengenai pornografi yang dilarang dalam UU ini pada pasal 4 ayat 1 sangat bertentangan dengan Islam. Dalam Islam, jangankan alat kelamin dan ketelanjangan, aurat saja tidak boleh dipertontonkan di muka umum. Bukan hanya persenggamaan, berbagai tindakan yang terkatagori sebagai muqaddimah al-zinâ (pendahuluan zina) juga dilarang dilakukan di muka umum, apalagi dilakukan oleh bukan pasangan suami-isteri. Ketentuan itu berlaku umum. Semua perbuatan yang membuka aurat di muka publik dikatagorikan sebagai tindakan terlarang. Perkecualian hanya disandarkan terhadap ketentuan syara', seperti dalam kesaksian dalam pengadilan dan pengobatan.

Masalah Pembatasan. Dalam UU ini juga ada sejumlah pembatasan yang juga bermasalah. Dalam pasal 14, misalnya, disebutkan: Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai: (a) seni dan budaya (b) adat istiadat, dan (c) ritual tradisional. Pembatasan/perkecualian ini tentu berbahaya. Bagaimana mungkin dengan alasan atau kepentingan pada 3 aspek itu, materi seksualitas boleh dibuat, disebarluaskan dan digunakan? Apalagi tidak ada


batasan yang jelas mengenai materi seksualitas yang dimaksud. Seni dan budaya yang mengantarkan pada kerusakan moral masyarakat seharusnya dilarang, bukan malah dikecualikan dari larangan pornografi. Bukankah selama ini pornografi dan pornoaksi dapat merajalela di tengah masyarakat justru sering atas nama seni, budaya, olahraga dan semacamnya? Demikian juga dalam adat-istiadat dan ritual tradisional.

Dalam perspektif Islam, semua ketentuan syariah berlaku umum kecuali ada dalil syar'i yang memperbolehkannya. Seni budaya, adat istiadat, dan ritual tradisional tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan syar'i untuk membolehkan pornografi dan pornoaksi yang dilakukan di tengah kehidupan masyarakat. Jadi, pembatasan/perkecualian pada 3 aspek tersebut sangat absurd dan bertentangan dengan Islam. Pornografi dan pornoaksi pada tiga aspek itu tetap haram. Mengapa? Sebab tidak ada dalil dari Al-Qur'an atau As-Sunnah yang mengecualikannya. Mengecualikan atas dasar akal atau kemaslahatan adalah batil menurut Islam.

Selain itu, Islam mewajibkan kaum Muslim, terutama penguasa untuk menyampaikan dakwah dan bimbingan terhadap masyarakat yang belum mengenal Islam, misalnya masyarakat yang masih mengenakan koteka. Bukan malah membiarkannya terus dalam penyimpangan. Jadi, tugas pemerintah justru adalah melakukan penyuluhan dan penyadaran pada masyarakat yang

memiliki adat-istiadat dan ritual tradisional yang menyimpang. Bukan malah melestarikannya dengan dalih pluralisme yang bertentangan dengan Islam atau melegalsasinya dengan UU.

Jelaslah, bahwa pornografi dan pornoaksi tidak ada alasan apapun untuk ditoleransi. Oleh karena itu, sebagai upaya meredam laju pornografi, sedikitnya tiga sektor berikut harus diberdayakan. Pertama, peran individu yang bertakwa. Suatu aturan Allah akan bisa diterapkan oleh setiap individu yang bertakwa yang memiliki keimanan yang kokoh. Ketakwaan dan keimanan yang kokoh didapat dengan cara pembinaan yang intensif dalam rangka membentuk kepribadian Islam (syakhsiyyah islamiyyah) melalui penanaman tsaqafah islamiyyah (ilmu-ilmu keislaman) yang memadai, dengan menjadikan aqidah dan syariat Islam sebagai pijakannya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Di Indonesia

Pornografi merupakan suatu tulisan-tulisan, gambar atau film yang didesain untuk keperluan untuk keperluan kepuasan atau kesenangan seksual. Kasus pornografi ini masih sangat sering kita jumpai di masyarakat. Menurut Greek word *pornographia*, pornografi merupakan tulisan atau gambar yang berbau prostitusi. Pornografi itu sendiri menjadi sebuah bentuk kejahatan, di mana memang tidak memberikan pengaruh secara langsung. Pornografi merupakan sebuah kejahatan yang bahkan sering kali luput dari perhatian masyarakat dan penegak hukum.²⁹

Masalah pornografi dan pornoaksi di Indonesia telah melampaui ambang toleransi dan merusak akhlak bangsa. Dalam praktiknya penyelesaian terhadap masalah pornografi belum sesuai dengan yang diharapkan. Seringkali kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi (pornoaksi) antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda terhadap pasal KUHP yang mengatur

²⁹ Ajat Sudrajat, 2006, "*Pornografi Dalam Perspektif Sejarah*," *Humanika*, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum 6, no. 1 hlm. 2, <https://doi.org/10.21831/hum.v6i1.3806>.

masalah pornografi dan dahulu masyarakat lemah dalam merespons pornografi dan pornoaksi.³⁰

Dalam KUHP pada Pasal 289 KUHP menyatakan:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Regulasi tentang adanya delik kesusilaan dalam KUHP memberi klasifikasi jenis tindak pidana kesusilaan, pengklasifikasian tersebut yakni:

1. Tindak Pidana kesusilaan dengan klasifikasi kejahatan, yaitu pada pasal 281 s.d pasal 303, tertuang dalam BAB 14 buku ke-2 KUHP.
2. Tindak pidana kesusilaan dengan klasifikasi pelanggaran. Tertuang dalam Pasal 532 s.d 547 BAB 6 buku ke-3 KUHP

Dalam ketentuan KUHP, pemahaman tentang pornografi bukan lagi pembatasan seperti halnya di Amerika Serikat, namun berupa pelarangan penuh. Pasal 281 KUHP menyatakan memberikan ancaman dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah bagi :

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

³⁰ Irma Rumtianing Uswatul Hanifah, 2013, “Kejahatan Pornografi Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo,” *Justicia Islamica* 10, no. 2 hlm. 332, <https://doi.org/10.21154/justicia.v10i2.152>

2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang disitu bertentang dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Kemudian Pasal 282 KUHP juga memberi ketentuan :

1. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran, atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari dalam negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
2. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran, atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari dalam negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau

menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran, atau benda tersebut melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencaharian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah

Kejahatan pornografi pada Pasal 282 ayat (2) KUHPidana di atas, pada dasarnya juga terdiri dari tiga macam bentuk kejahatan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dimana, setiap bentuk pidana pornografi dalam ayat (2) ini mempunyai unsur yang sama dengan bentuk tindak pidana pornografi pada ayat (1), kecuali mengenai unsur kesalahan pelaku.

Selanjutnya, ketentuan dalam pasal 283 KUHPidana merupakan bentuk perlindungan terhadap ada dampak negatif pornografi Ketentuan ini diatur sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulis, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan,

maupun memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya;

2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya;
3. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang berbunyi: “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat,

memperbanyak, mengadakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit, seperti:

1. Persenggamaan di mana termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. Kekerasan seksual;
3. Masturbasi atau onani;
4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. Alat kelamin atau;
6. Pornografi anak.³¹

Sanksi pidana terhadap tindak pidana pornografi berupa pidana penjara dan/atau denda di mana ada dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yakni Pasal 29 berbunyi:

“Setiap orang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebarluaskan, menyiar, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi* (LN No. 181 Tahun 2008, TLN No. 4928) Pasal 4 ayat (1)

ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”³²

Pertimbangan Majelis dalam menerapkan hukuman yang berdasarkan unsur dari yang diatur dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 64 ayat (1) telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pornografi secara berlanjut dengan bukti-bukti yang ada.

Penerapan hukum terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 64 ayat (1) agar dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana yang memproduksi dan menjualbelikan video yang mengandung asusila atau sering disebut kejahatan pornografi yang melalui akun *onlyfans*.

Seiring dengan perkembangan teknologi dibutuhkan pengaturan yang lebih seksama untuk menjamin pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dapat dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, kebermanfaatan, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan. Dalam UU ITE pengaturan mengenai pornografi atau *cyber pornography* secara umum pada dasarnya tidak tercantum dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-

³² Ibid., Pasal 29

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam regulasi UU ITE yang dimaksudkan penulis untuk bahasan *cyber pornography* adalah kata-kata muatan yang melanggar kesusilaan.

Pada pasal 27 ayat (1) UU ITE, berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”³³

Terhadap perbuatan tersebut, pelanggaran berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE diancam dengan pidana penjara dan/atau denda, pidana penjara maksimum selama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda maksimum sejumlah Rp 1 milyar.

Terdapat 3 unsur perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Mecipun antara tiga perbuatan itu dipisahkan dengan frasa “dan/atau”, tidaklah berarti tiga perbuatan tersebut mempunyai arti yang sama. Logika pencantuman perkataan “dan/atau”, bahwa antara tiga tingkah laku tersebut bisa terjadi serentak dalam suatu peristiwa. Bisa juga terjadi salah satu saja. Bila suatu unsur tidak diberikan

³³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (UU ITE), (LN.2016/NO.251, TLN NO.5952), pasal 27 ayat (1)

penjelasan, baik dalam Pasal 1, penjelasan umum maupun penjelasan pasalnya, pertama harus ditafsirkan berdasarkan bahasa (gramatikal). Jika menurut bahasa tidak didapat hal yang sesuai, barulah melihat apa maksud pembentuk Undang-Undang. Bila juga tidak ditemukan, barulah menggunakan cara-cara menafsirkan yang lain.³⁴

Terdapat dua objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana, ialah “Informasi Elektronik” dan “Dokumen Elektronik”. Antara dua frasa tersebut dipisahkan dengan kata “dan/atau” mengandung arti, bahwa dalam suatu peristiwa ada satu objek saja, dan bisa jadi pula pada kedua objek. Sementara frasa “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” adalah merupakan unsur “keadaan yang menyertai” yang melekat pada objek tindak pidana tersebut. Pada keadaan inilah letak sifat melawan hukumnya perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana Pasal 27 Ayat (1).

Adapun analisisnya sebagai berikut:

1. Setiap orang disini adalah ditunjukkan kepada bahwa pemilik media elektronik yang mengandung konten nudity dan mengarah pada pelanggaran kesusilaan saat mengunggah foto, rekaman suara ataupun video berdurasi pendek.
2. Dengan sengaja yang dapat diartikan bentuk kesengajaan pemilik telah terbukti melakukan dalam hal melaksanakan delik yang diancamkan dalam pasal tersebut.

³⁴ Chazawi, A. Dan Ferdian, A. (2015), *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative, h.. 28.

3. Tanpa hak, disini diartikan sebagai melawan hukum yaitu tanpa adanya hak sendiri (zonder eigen recht), bertentangan dengan hukum pada umumnya (in strijd met het recht in het algemeen), bertentangan dengan hak pribadi seseorang (in strijd met een anders subjectieve recht), bertentangan dengan hukum objektif (tegen het objectieve recht), semua unsur pornografi dalam pengguna media sosial merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak pribadi seseorang karena mereka telah mempertontonkan hal negatif dalam media massa yang sifatnya umum.
4. Arti mendistribusikan disini adalah bahwa pemilik akun diatas saat mengunggah foto, rekaman suara maupun video, mereka menyalurkan (membagikan, mengirimkan) konten yang mengandung unsur kesusilaan kepada pengguna lain yang menikmatinya.
5. Arti dari mentransmisikan yaitu mengirimkan atau meneruskan pesan dari pemilik akun kepada pengguna akun lain saat mengunggah.
6. Membuat dapat diaksesnya konten pornografi yaitu semua pemilik akun akan dengan mudah mengakses dan mengoperasikan unggahannya yang mengandung konten pornografi, hal ini merupakan tindakan yang dapat dikenakan pidana oleh pasal 27 ayat 1 UU ITE.

7. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik diantaranya meliputi teks, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi, dan bentuk-bentuk lainnya yang telah diolah sehingga mempunyai arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, dalam pasal ini informasi elektronik yang dimaksud adalah memiliki muatan yang melanggar kesusilaan seperti yang ada pada Instagram.
8. Arti dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya yang dimuat dengan melanggar kesusilaan yang ditampilkan dalam media sosial Instagram.
9. Memiliki muatan melanggar kesusilaan. Yaitu para pengguna di aplikasi media sosial berlombalomba memberikan konten foto, rekaman suara maupun video yang berpotensi mendapatkan jumlah pengikut (follower). Yang paling sering adalah konten dengan pakaian yang menggoda. Misalnya hanya menggunakan celana pendek, dan pakaian lain yang berpotensi mengumbar

aurat dan bagian pribadi dari si pemilik akun. Pakaian yang menggoda itu biasanya diiringi oleh aktivitas yang dilakukan pemilik akun dalam akunya. Seperti menari, dari yang biasa sampai menjurus kearah striptis hingga melakukan adegan asusila dengan lawan jenis seperti berciuman.

Seseorang yang dapat dijerat oleh ketentuan Pasal 27 ayat 1 UU ITE ini adalah pihak yang mendistribusikannya, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mempunyai muatan melanggar kesusilaan. Sedangkan untuk produsen dan pemilik perangkat lunak dan perangkat keras dalam hal program muatan pornografi seperti perusahaan Instagram tidak dijerat dengan pasal ini tetapi dikenakan dengan pasal 34 ayat (1) dan dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 UU ITE dan Transaksi Elektronik. Dimana ancaman pidananya lebih berat daripada pasal 45 yang diperuntukan untuk distributor yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pada Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi menyebutkan larangan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit menampilkan isi :

1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. kekerasan seksual;
3. masturbasi atau onani;
4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
5. alat kelamin; atau
6. pornografi anak.

Sementara sanksi terhadap pelanggaran tersebut, dinyatakan dalam Pasal 29 UU Pornografi berupa pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak untuk melindungi dan memberi rasa aman kepada setiap anak, Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Indonesia juga telah meratifikasi protokol opsional konvensi hak-hak anak mengenai penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak (*The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children Prostitution and Child Pornography*). Ketentuan tersebut dimuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012. Isi dalam kedua UU tersebut mengandung

ketentuan pidana mengancam segala bentuk tindakan yang berpotensi merusak kejiwaan maupun fisik seorang anak. Ancaman tersebut setidaknya meliputi:

1. kejahatan terhadap anak;
2. kekejaman;
3. kekerasan;
4. ancaman kekerasan;
5. penganiayaan;
6. diskriminasi;
7. penelantaran;
8. memperdagangkan;
9. menjual atau menculik anak;
10. pemaksaan persetujuan;
11. perbuatan cabul;
12. eksploitasi seksual terhadap anak.

B. Hambatan Dan Upaya Dalam Penerapan Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi

Dalam melaksanakan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, tentunya memiliki kendala-kendala yang ada dalam penerapan pidanaan terhadap pelaku tindak pidana pornografi. Termasuk mengenai permasalahan terkait dengan tindak pidana penyebaran konten pornografi atau cyberporn.

Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat atau kendala yang di hadapi dalam penerapan pemidanaan terhadap penyebaran konten pornografi atau cyberporn adalah:

1. Faktor Substansi Hukum (Undang-Undang)

Jika melihat peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan terhadap pelaku penyebarankonten pornografi atau cyberporn masih ditemukan beberapa kelemahan dari undang-undang tersebut. Seperti Pasal 284 KUHP bahwa pengertian zina selalu dikaitkan dengan hubungan seksual secara fisik, sedangkan cyberporn sulit dijangkau karena perbuatannya lebih banyak bersifat maya/abstrak/nonfisik.³⁵ Korporasi yang juga terlihat didalam UU ITE, UU Penyiaran, UU Perfilman yang belum mengatur pertanggung jawaban terhadap korporasi.

Kelemahan lainnya adalah delik siaran dan delik iklan niaga di dalam UU Penyiaran yang hanya terbatas pada siaran melalui radio dan televisi saja tetapi tidak mencakup penyiaran melalui teknologi digital seperti internet. Minimnya denda yang hanya Rp.50 (lima puluh) juta bagi pelaku korporasi di dalam UU Perfilman juga menjadi faktor kelemahan di dalam penegakan hukum kejahatan penyebaran konten pornografi atau cyberporn. Masih adanya kelemahan-kelemahan di dalam substansi undang-undang tentunya berdampak pula terhadap penerapan dan pengaplikasinya di

³⁵ agus raharjo. *faktor penghambat dalam pencegahan dan penanggulangan cyberporn di dunia cyber dalam upaya pembaharuan hukum pidana*. hlm. 42-43

lapangan, karena seperti kita tahu bahwa tahap kebijakan pembuatan undang-undang (Tahap Formulasi) merupakan tahap utama bagi penentu berjalannya kebijakan Tahap Aplikasi dan juga Tahap Eksekusi.³⁶

Dalam UU ITE sendiri pengaturan tentang cyberporn juga sangat terbatas sekali. Di mana hanya terdapat sedikit pasal yang mengaturnya. Dan secara eksplisit tentunya belum dapat dijadikan *lex specialis* terhadap kejahatan pornografi atau cyberporn itu sendiri

2. Aparat Penegak Hukum sering kesulitan menemukan bukti

Kejahatan cyber lebih bersifat maya dan nonfisik inilah yang membuat sistem pembuktian terhadap kejahatan ini menyulitkan bagi para penyidik. kasus cyberporn menjadi kelemahan dari kemampuan para penyidik. Persoalan yang timbul dalam penegakan hukum terhadap kejahatan cyberporn adalah penentuan alat bukti.³⁷

Persoalan alat bukti yang dihadapi di dalam penyidikan cyberporn antara lain berkaitan dengan karakteristik kejahatan cyberporn itu sendiri, yaitu:³⁸

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Tindak pidana mayantara: perkembangan kajian cyber crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada., h. 59.

³⁷ 7 Nur Khalimatus Sa'diyah, *Faktor Penghambat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Cyberporn di Dunia Cyber Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*”

³⁸ 8 Don Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani. (2013). “*Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan*”. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. September-Desember. Hllm. 337-344

a. Sasaran atau media

Cyberporn adalah data dan atau sistem komputer atau sistem internet yang sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelakunya. Oleh karena itu, data atau sistem komputer atau internet yang berhubungan dengan kejahatan tersebut harus direkam sebagai bukti dari kejahatan yang telah dilakukan. Permasalahan timbul berkaitan dengan kedudukan media alat rekaman (recorder) yang belum diakui KUHAP sebagai alat bukti yang sah.

b. Alamat IP Address di twitter tidak sejelas seperti media portal atau web

Setiap media portal atau web memiliki IP Address guna mengetahui web tersebut disimpan dan dimiliki oleh siapa, namun berbeda halnya dengan twitter. Twitter memiliki alamat IP Address yang tidak jelas dalam wawancara yang dilakukan oleh Sandhika Satriya Setyananda. Dengan anggota kepolisian jawa tengah Iptu Endro Prabowo:

“Media sosial twitter berbeda dengan media portal atau web, alamat IP Address di twitter tidak sejelas seperti media portal atau web lain untuk mengetahui sebuah konten disimpan di server mana dan siapa pemiliknya”

IP Address yang tidak jelas dikarenakan twitter dimiliki oleh Amerika sehingga Indonesia tidak bisa semudah itu untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan, dan pengguna twitter juga diuntungkan dengan anonimitas

sehingga menjadi salah satu hambatan Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dalam menangkap pelaku penyebaran konten pornografi di twitter. Hal ini mengakibatkan resiko terdakwa akan dinyatakan bebas.³⁹

c. Perbedaan kebijakan Amerika sebagai pemilik twitter dan Indonesia sebagai pengakses twitter

Mengingat faktor sebelumnya yaitu tingkat anonimitas yang tinggi, hal tersebut disebabkan karena sudah menjadi kebijakan milik twitter. Kebijakan tersebut yaitu tidak perlunya pemenuhan identitas untuk membuat suatu akun, namun tidak hanya kebijakan itu saja yang membuat Ditreskrimsus kewalahan seperti yang dijelaskan Iptu Endro Prabowo:

“Kebijakan dari Amerika sebagai pemilik twitter berbeda dengan kebijakan Indonesia, di Indonesia orang menggunakan busana yang minim lalu di unggah melalui media sosial sudah mengesankan ketelanjangan tapi di Amerika lebih bebas namun Amerika akan lebih peduli saat pornografi itu dikaitkan dengan anak-anak atau child pornography.”

Harus diingat bahwa twitter adalah produk buatan Amerika yang menganggap bahwa pornografi merupakan hal yang wajar bahkan dapat diperjual belikan, kecuali untuk pornografi anak. Indonesia sendiri menganggap apapun tindakan yang melanggar norma kesusilaan digolongkan

³⁹ Don Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani. (2013). “*Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan*”. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum. September-Desember. Hlm. 337-344

sebagai pornografi dengan tidak membedakan antara pornografi anak dan orang dewasa. Perbedaan kebijakan antara twitter dan Kominfo, menyebabkan Ditreskrimsus kewalahan dalam mengungkap identitas pelaku sehingga hal yang dapat dilakukan Ditreskrimsus apabila tidak menemukan identitas pelaku hanya bisa melakukan proses reporting untuk menutup akun pelaku yang dibantu oleh Kominfo sebagai tindakan pencegahan penyebaran konten pornografi maupun tidak pidana lainnya di twitter.

3. Handphone yang Digunakan Bersama/Akun yang Digunakan Bersama

Terkadang kendala dilapangan, dimana barang bukti yang digunakan merupakan milik bersama. Penggunaan akun media sosial bersama pun juga menjadi kendala dikarenakan akun media sosial yang digunakan bersama menyebabkan siapa pun dapat mengakses akun sosial media tersebut. Kecuali seseorang yang tidak ada hubungan dengan kedua belah pihak yang melakukan perbuatan tersebut maka itu dapat dengan mudah ditentukan siapa tersangkanya

4. Menggunakan akun palsu/fake account.

Dalam melancarkan misinya pelaku sering kali menggunakan akun atas nama orang lain atau menggunakan identitas orang lain untuk menyebarkan konten pornografi di internet hal ini di gunakan

pelaku untuk merahasiakan identitasnya agar tidak dapat di ketahui, hal ini menyebabkan kepolisian sulit untuk melacak keberadaan pelaku di karenakan identitas atau akun yang di gunakan pelaku adalah palsu.

5. Hambatan Ekstern

Hambatan ekstern adalah hambatan yang berasal dari luar lembaga Kepolisian yang kurang mendukung atau bahkan menghambat upaya Penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penyebaran konten pornografi.

Kurangnya kepedulian masyarakat di dalam penegakan hukum dan penanggulangan penyebaran konten pornografi masih sering dirasakan, seperti keengganan untuk melapor jika mengetahui kejahatan penyebaran konten pornografi. Keingin tahuan masyarakat terhadap hal-hal yang berbau porno juga masih sangat tinggi, seperti contoh terlihat dari begitu cepatnya peredaran video porno kasus Gisel, baik karena hanya penasaran ingin melihat, ataupun karena untuk memuaskan kebutuhan biologis mereka tidak enggan untuk mengirim ke rekan sesama baik melalui media komputer seperti download maupun media praktis seperti pengiriman via handphone.⁴⁰

Hambatan ekstern dari masyarakat juga antara lain berasal dari pemilik usaha warnet. Belum semua pemilik warnet mengerti dan

⁴⁰ Don Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani. (2013). "*Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan*". Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum. September-Desember. Hlm. 337-34

menyadari pengaruh negatif dari pornografi (cyberporn), terhadap kehidupan sosial bagi anak di bawah umur termasuk pelajar dan mahasiswa sehingga pemilik warnet tidak atau kurang bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan oleh usaha warnet miliknya. Yang paling penting bagi mereka adalah bagaimana caranya menarik konsumen atau pengunjung atau user sebanyak mungkin dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.⁴¹

6. Fasilitas

Pada tindak pidana *cyber crime* dalam mengungkap kasus-kasus *cyber porn* dibutuhkan fasilitas yang mampu menunjang kinerja aparat kepolisian/penyidik, fasilitas tersebut berupa laboratorium forensik komputer yang digunakan untuk mengungkap data-data yang bersifat digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti yang berupa soft copy (gambar, program, html, suara, dan lain sebagainya). Komputer forensik dikenal sebagai digital forensik, adapun tujuannya ialah untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital, serta memperoleh berbagai fakta yang objektif dari sebuah kejadian atau pelanggaran keamanan dari sistem informasi, berbagai fakta tersebut akan menjadi bukti yang akan digunakan dalam proses hukum.⁴²

⁴¹ widya maya kartika “Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Internet (Studi Di Kepolisian Wilayah Malang)”

⁴² Hendy Sumadi, 2015, “Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia”, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 33, Nomor 2, September. Hlm. 52

Proses penegakan hukum terhadap penyebaran konten pornografi tentunya bukan merupakan hal yang mudah, dan masih banyak mengalami kendala dan hambatan-hambatan. Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat di dalam penegakan hukum terhadap penyebaran konten pornografi antara lain ialah Tingginya jumlah kejahatan di Indonesia berdampak pada macam-macam cara untuk berbuat tindak pidana, apalagi kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan hukum dan perundang-undang yang berlaku.⁴³

Memang ada beberapa solusi yang telah dilakukan pemerintah melalui UU Pornografi, UU ITE, serta pemblokiran situs porno. Tetapi prakteknya beberapa upaya tersebut belum membuahkan dan mendapat hasil maksimal. Harus diakui memblokir situs porno di internet memang sulit bahkan beberapa kalangan menyebutnya mustahil. Namun sebagai orang yang peduli terhadap bangsa dan negara harus tetap perlu kita upayakan terus-menerus sebagai solusi guna memecahkan masalah ini. Satu di antaranya adalah tindak pidana penyebaran konten pornografi di internet.⁴⁴

⁴³ Barda Nawawi Arief, *masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*. citra aditya bakti

⁴⁴ Nur Khalimatus Sa'diyah "faktor penghambat dalam pencegahan dan penanggulangan cyberporn di dunia cyber dalam upaya pembaharuan hukum pidana" Volume 23 Nomor 2 Tahun 2018

Berikut adalah Upaya penanggulangan yang di lakukan oleh penegak hukum dalam melakukan pencegahan tindak pidana penyebaran konten pornografi di internet, Dengan cara antara lain:

1. Melakukan upaya Preventif.

Penanggulangan preventif dilakukan untuk mencegah atau menghindarkan seseorang melakukan tindak pidana pornografi di media sosial.

2. Melakukan upaya represif.

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, penindakan atau upaya hukum. Upaya represif yang dilakukan adalah dengan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim. Upaya represif mendasarkan pada bukti awal yang ada, melakukan penangkapan dan diteruskan pada langkah penyidikan dengan menghubungkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bila bukti itu telah cukup maka perkara dilimpahkan ke Kejaksaan.

Dilakukannya upaya represif ini bertujuan untuk pemberian sanksi bagi para pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi Para pelaku yang diduga melakukan tindak pidana penyebaran konten pornografi di internet akan di

periksa dan di lakukan penyelidikan guna mencari buktibukti awal yang kemudian akan di lakukan penyidikan untuk memastikan kejahatan yang mereka perbuat. Setelah mendapatkan barang bukti serta saksi maka akan di teruskan ke pengadilan dan akan mendapat putusan hakim.

Upaya menghindari atau melakukan pencegahan agar seseorang tidak berbuat tindak pidana penyebaran konten pornografi di internet juga dapat di lakukan Dengan cara:

1. Melakukan takedown terhadap konten yang berisi pornografi hal ini di lakukan dengan cara melaporkan dan menyebarkan temuan konten yang bermuatan pornografi ke pada media, agar penegak hukum mengetahui hal tersebut dan kemudian akan melakukan laporan atau report kepada pihak pemilik akun sosial media tersebut.

Hal ini mempunyai tujuan agar pemilik akun tersebut menghilangkan atau memblokir konten-konten yang bermuatan porno dan di harapkan konten-konten tersebut tidak lagi dapat di akses dan di sebarkan lagi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika semakin banyak yang melakukan laporan atau report hal

ini di harapkan agar pemilik akun akan mempertimbangkan hal itu.⁴⁵

2. Kepolisian ikut membantu Pemerintah dalam menggalakkan Literasi Digital kepada masyarakat mengenai penggunaan internet secara tepat dan positif, agar lebih bijak dalam menggunakan internet.
3. Memberi sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat untuk ikut mengaktifkan fitur safe search pada layanan Google yang mana filter ini dapat memblokir konten-konten negatif seperti pornografi dari hasil pencarian pengguna.
4. Memberi sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat untuk ikut mengaktifkan fitur safe search pada layanan Google yang mana filter ini dapat memblokir konten-konten negatif seperti pornografi dari hasil pencarian pengguna.
5. Untuk mengatasi kendala atau hambatan yang berasal dari pemilik warnet penegak hukum melakukan penyuluhan agar masyarakat tau dampak negatif dari pornografi yang terdapat di internet dan agar pemilik warnet tidak hanya mengutamakan bagaimana cara memperoleh keuntungan yang sebesar besarnya

⁴⁵ Reza purnama rizki. 2021. “*upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana cyberporn(studi kasus polres mataram)*”

melainkan juga memiliki tanggung jawab moral atas usaha yang dijalankannya. Selain itu dengan penyuluhan diharapkan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemilik usaha warnet dapat ikut berperan aktif dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyebaran konten pornografi (cyberporn).

6. Untuk mengatasi kendala atau hambatan yang berasal dari instansi lain, yakni dari dinas perijinan, maka penegak hukum melakukan koordinasi dengan dinas perijinan agar dapat mengambil langkah atau tindakan tegas terhadap warnet yang menunjang penyebaran konten pornografi di internet dengan menyediakan file film porno maupun gambar porno dalam personal computer (PC) miliknya dan agar Dinas Perijinan aktif melakukan pengawasan terhadap warnet. Dengan koordinasi tersebut diharapkan dapat membantu upaya Polri dan pemerintah untuk menanggulangi penyebaran konten pornografi.

7. melakukan razia di beberapa warnet yang diduga menyimpan file film porno dalam personal computer (PC) milik warnet tersebut.¹² Kemudian penegak hukum melakukan patroli di dunia maya yang mempunyai tujuan

untuk mencari konten-konten yang bermuatan pornografi yang tersebar di dunia maya.

8. Mencegah beredarnya kaset porno, Upaya pencegahan beredarnya kaset porno di masyarakat dapat dilakukan pihak kepolisian dengan cara melakukan razia di tempat penjualan dan penyewaan kaset di pinggiran jalan dan juga tempat penjualan kaset secara resmi. Dengan dilakukannya razia secara tepat, maka akan dapat mencegah beredarnya kaset porno.
9. Pendekatan teknologi, Kejahatan penyebaran konten pornografi dilakukan di lingkungan elektronik. Oleh karena itu penanggulangannya memerlukan keahlian khusus, prosedur investigasi dan kekuatan dasar hukum yang mungkin saat ini masih minim tersedia di negara kita. Upaya untuk meningkatkan penanggulangan tersebut diantaranya melalui pendekatan teknologi, dengan cara meningkatkan kemampuan dan pengetahuan di bidang teknologi khususnya sistem komputer. Peningkatan kemampuan ini dikhususkan melalui upaya pelatihan (training) bagi aparat penegak hukum, dikarenakan penyebaran konten pornografi merupakan kejahatan berteknologi canggih dan melalui dunia maya/tidak nyata sehingga membutuhkan pembuktian

yang tidak mudah. Upaya lain dengan peningkatan pengamanan bagi situs-situs tertentu khususnya situs porno dengan cara memblok atau mengunci serta memverifikasi data pengguna internet sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna internet yang ingin membuka situs porno tersebut khususnya anak di bawah umur.

Upaya pemerintah Indonesia dalam pencegahan penyebaran konten pornografi telah menerapkan hukum dan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Pengaturan mengenai Tindak Pidana Pornografi terdapat dalam pasal 281 sampai pasal 283 KUHP.

- a. Dalam pasal 281 KUHP tentang asusila diatur bahwa, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Adapun unsur unsur pidana dalam pasal 281 ayat (1) ini yaitu:

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan sengaja dan terbuka
- 3) Melanggar kesusilaan

Unsur pasal 281 ayat (2) yaitu :

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan sengaja
- 3) Di depan orang lain

b. Dalam pasal 282 KUHP, baik dalam ayat (1), (2) dan (3) secara garis besar perbuatan pornografi dapat digolongkan sebagai tindakan yang menyiarkan, mempertunjukkan, mengirim secara terang terangan, membuat, memasukkan kedalam negeri, dan dengan sengaja menyiarkan baik diminta maupun tidak diminta.

c. Dalam pasal 283 KUHP

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 9.000,- dihukum barangsiapa menawarkan, menyerahkan buat selama-lamanya atau buat sementara waktu, menyampaikan ditangan atau mempertunjukkan kepada orang yang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya orang bahwa orang itu belum cukup umurnya 17 tahun sesuatu tulisan, sesuatu gambar atau sesuatu barang yang menyinggung perasaan kesopanan, atau sesuatu cara yang dipergunakan untuk mencegah. atau mengganggu hamil, jika isi surat itu diketahuinya atau jika gambar, barang dan cara itu diketahuinya.

- 2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barang siapa dihadapan seorang yang belum dewasa seperti tersebut dalam ayat diatas memperdengarkan isi surat (tulisan) yang melanggar perasaan kesopanan.
- 3) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan atau kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 9.000,- dihukum barang siapa menawarkan, menyerahkan, buat selama-lamanya atau buat sementara waktu, menyampaikan ditangan atau memperlihatkan kepada seorang yang belum dewasa sebagai tersebut dalam ayat pertama, sesuatu surat (tulisan), sesuatu gambar atau sesuatu barang yang melanggar perasaan kesopanan, demikian pula memperdengarkan dihadapan seorang yang belum dewasa sebagai tersebut dalam ayat pertama, isi surat yang menyinggung perasaan kesopanan, jika ia ada alasan yang cukup untuk menyangka, bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar perasaan kesopanan atau cara itu ialah cara untuk mencegah atau mengganggu hamil.

2. Undang Undang No 8 tahun 1992 tentang perfilman
Peraturan mengenai pornografi dalam undang undang ini
diatur dalam:

a. Pasal 1 : sensor film adalah penelitian dan penelitian
terhadap film dan reklame film, untuk menentukan
dapat atau tidaknya dipertunjukkan dan/atau
ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun
setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu.

b. Pasal 3 : secara garis besar menurut pasal ini
perfilman indonesia diarahkan agar terpeliharanya
ketertiban umum dan rasa Kesusilaan; penyajian
hiburan yang sehat sesuai dengan norma-norma
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

c. Pasal 26, dinyatakan bahwa Kegiatan Pengedaran
Film dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai
sosial budaya yang hidup di kalangan masyarakat di
daerah yang bersangkutan.

d. Pasal 31 dinyatakan bahwa Pemerintah dapat menarik
suatu film apabila dalam Peredaran dan/atau
Pertunjukan dan/atau Penayangannya ternyata
menimbulkan Gangguan terhadap Ketertiban,
Ketenteraman, atau Keselarasan Hidup Masyarakat.

- e. Pasal 33 ayat (1), Untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman,(terpeliharanya ketertiban umum dan rasa kesusilaan; penyajian hiburan yang sehat sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara), setiap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan wajib disensor.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindak pidana pornografi sejatinya memiliki payung hukum yang jelas di Indonesia, antara lain KUHP, UU Pornografi, UU ITE, UU Perlindungan Anak, UU Perfilman, PP Lembaga Sensor Film. . Namun, untuk tetap relevan, hukum harus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menerima aspirasi masyarakat. Undang-undang ITE menjadi payung hukum penting, memberikan dasar hukum yang lebih presisi dalam penanganan konten pornografi. Sanksi yang diatur dalam undang-undang tersebut menjadi landasan dalam penegakan hukum terhadap penyebaran konten pornografi, dengan tujuan untuk menjaga moralitas masyarakat dan memberikan keadilan bagi korban.
2. Hambatan dalam penerapan pemidanaan pelaku tindak pornografi adalah Substansi Hukum (Undang-Undang). Dalam UU ITE pengaturan tentang *cyberporn* juga sangat terbatas sekali. Di mana hanya terdapat sedikit pasal yang mengaturnya. Kemudian Sarana dan Prasarana untuk dapat membuktikan jejak- jejak para pelaku kejahatan *cyberporn* di dalam menjalankan aksinya terutama yang berhubungan dengan program-program dan data-data komputer.

Dan kurangnya kepedulian masyarakat di dalam penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan cyberporn masih sering dirasakan. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam penerapan pemidanaan pelaku tindak pornografi adalah Penegak hukum Melakukan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan penyebaran konten pornografi, menjelaskan mengenai sanksi/hukuman atas pelanggaran penyalahgunaan internet kepada anak-anak dan remaja khususnya, melakukan takedown konten yang mengandung pornografi di berbagai media sosial dan melacak lokasi pelaku melalui jejak digital dan selanjutnya akan dilakukan pemanggilan terhadap pelaku penyebaran.

B. Saran

1. Pemerintah harus mengambil kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang ada yaitu dengan memperbaiki substansi hukum tentang cyberporn dalam UU ITE,
2. Serta Pentingnya upaya sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat ikut membantu penegak hukum dalam membasmi penyebaran konten pornografi di internet.
3. Perlunya pelatihan mengenai spesialisasi petugas yang mampu melakukan ekstraksi terhadap barang bukti yang berupa elektronik harus ditekankan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Departemen Agama, 2013. Al-Qur'an dan Terjemahnya . Penerbit
Diponegoro. Bandung.

QS. Al-Isra'

QS. An-Nur

B. Buku

Adami Chazawi, 2013. *Tindak Pidana Pornografi. (Penyerangan Terhadap Kepentingan hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak Dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab)*. Malang: Bayumedia

Adami Chazawi, 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Ali, Muhammad Daud. 1986. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Cet. 6: Jakarta

Adi Maulana, 2016. *Hidup Sehat Tanpa Pornografi*. Nuansa Cendekia, Bandung:

Chazawi, Adami, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika. Jakarta

Djubaedah, Neng,. 2011, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Sinar Grafika. Jakarta

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Radhie, Muhammad. 1983. *Peranan Hukum Islam dalam Pembentukan Hukum Nasional*. Bina Usaha Cet. 1; Yogyakarta,

Siregar, Ashadi. 2002. “*Pornografi dan Kekerasan terhadap Perempuan*” dalam S.E. Santoso (editor) *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, PSW IAIN Suka, Yogyakarta

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang Undang No 8 tahun 1992 tentang perfilman

D. Jurnal

Adebayo, Haleemah Bukoola. 2018. “*Trajectories of University of Ibadan Undergraduates ‘Exposure to Cyber Pornography.’*” *Journal of Social, Behavior, and Health Science* 12(1). Hlm 140-152